



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/23/431.013/2026

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA  
TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 71).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
  - c. melaksanakan kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Januari 2026  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : SALINAN sesuai dengan Aslinya,
1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
  2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
  3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.H.  
Pangkat I (III/d)  
19800725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 5 Januari 2026  
Nomor : 100.3.3.2/23/431.013/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBIJAKAN, EVALUASI  
DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; d. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo; e. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo; f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; g. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; h. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; i. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; j. 12 (dua belas) orang unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; k. 8 (delapan) orang unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; l. 10 (sepuluh) orang unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; m. 15 (lima belas) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; n. 2 (dua) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; o. 5 (lima) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; p. 2 (dua) orang unsur dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Situbondo; q. 1 (satu) orang unsur Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO